




**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

NOTA KEUANGAN

**TENTANG RANCANGAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**



TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

**NOTA KEUANGAN
TENTANG RANCANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Yth. Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hadirin dan Sidang Dewan yang saya hormati.

Dalam mengakhiri tahun anggaran 1996/1997, marilah kita sekalian terlebih dahulu menenangkan pikiran sejenak, untuk memanjatkan segenap puji dan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga segala upaya dan karya kita bersama dalam melaksanakan pembangunan selama ini telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Mengiringi rasa syukur kita tadi, marilah kita sekalian lebih membulatkan tekad untuk mengkonsentrasikan diri disertai dengan irama, dinamika dan semangat yang lebih tinggi untuk bekerja lebih keras lagi, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan ini senantiasa dapat membuahkan hasil yang bukan saja semakin meningkat melainkan semakin merata ke segenap penjuru Kabupaten Lamongan.

Dalam kesempatan yang penuh kehangatan dan kekeluargaan ini, saya merasa berbahagia oleh karena pihak Eksekutif dapat menyampaikan Nota Keuangan kepada Dewan yang terhormat untuk mengantarkan dan memberikan penjelasan terhadap Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 1996/1997.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang dituangkan dalam pasal 64 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

" Dengan Peraturan Daerah tiap tahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran tertentu ditetapkan perhitungan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya " .

Untuk memenuhi ketentuan dimaksud, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun 1996/1997 telah disusun dalam bentuk buku dan kelengkapannya yang telah disampaikan kepada Saudara Pimpinan Dewan dengan Surat Bupati tanggal 23 April 1997 Nomor 903/442/410.032/1997.

Apabila dilihat dari tenggang waktunya, saya tetap merasa optimis bahwa penetapan perhitungan anggaran tersebut akan dapat diselesaikan secara paripurna dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian setelah dibahas oleh Dewan yang terhormat kemudian disepakati, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, hal ini dapat berarti pula bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1996/1997 dapat dipertanggung jawabkan baik secara formal maupun secara moral kepada masyarakat Kabupaten Lamongan yang kita cintai ini.

Hadirin dan Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya menyampaikan Nota Keuangan dengan tata urut sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
- II. Landasan penyusunan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1996/1997.
- III. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1996/1997.
- IV. Penjelasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1996/1997.
- V. Kesimpulan.
- VI. Penutup.

I. Pendahuluan.

Hadirin dan Sidang Dewan yang terhormat,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1996/1997 yang sedang kita laksanakan perhitungannya kali ini, adalah merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ketiga dalam Pelita VI, dengan demikian sudah tiga tahun kita menapaki Pelita VI sekaligus sebagai pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua yang terus menerus berlanjut dan bertahap.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa posisi pembangunan daerah Tingkat II sebagai sub sistem pembangunan Daerah Tingkat I dan integral dengan pembangunan Nasional, maka pembangunan daerah Kabupaten Lamongan selalu diarahkan untuk mendukung, menunjang dan menyatu diri dengan pembangunan Jawa Timur dan pembangunan Nasional. Oleh karena itu strategi pembangunan Kabupaten Lamongan dalam setiap tahapan selalu konsisten dan berorientasi kepada pembangunan Jawa Timur dan pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya selalu diarahkan untuk mencapai tujuan peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil sesuai dengan konteks Trilogi pembangunan.

Sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lamongan senantiasa memprioritaskan program-program yang mampu memberikan jawaban atas permasalahan pokok daerah dengan memanfaatkan peluang pengembangan pembangunan di daerah, dengan bermodal keseluruhan sumber dan kekuatan daerah yang efektif dan potensial yang dimiliki dan dapat didayagunakan.

Dalam pada itu pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan secara umum telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan, yang ditandai dengan adanya perubahan, dinamika dan perkembangan menuju tahapan yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

Hadirin dan Sidang Dewan Yang terhormat,

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi sesuai dengan prinsip

otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab, dapat merupakan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pembangunan di bidang keuangan daerah.

Kebijaksanaan dibidang keuangan daerah, sebagaimana halnya kebijaksanaan di bidang-bidang lainnya, terus diupayakan pemantapannya searah dengan tujuan jangka panjang pembangunan nasional seperti diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Keseluruhan kebijaksanaan tersebut selalu diarahkan agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional, karena keuangan daerah yang dikelola secara terarah dan terencana akan mendorong efisiensi masyarakat, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

Peranan keuangan daerah yang semakin penting ini bukan saja karena keterbatasan dana-dana yang dapat dialihkan kepada daerah, berupa subsidi dan bantuan, tetapi juga karena persoalan-persoalan yang semakin kompleks yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah dimasa yang lalu telah pula meningkatkan harapan masyarakat untuk mencapai hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan pelayanan yang lebih efektif dan efisien di masa-masa yang akan datang. Selain itu peranan keuangan daerah yang semakin meningkat akan mendorong pula terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Di Kabupaten Lamongan peranan keuangan daerah telah menunjukkan hasil yang selalu meningkat dan cukup membanggakan kita semua.

Apabila kita amati perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada awal Pelita I yang baru mencapai *17 Juta 376 Ribu 210 Rupiah 10 Sen*, pada akhir tahun ketiga Pelita VI sekarang ini telah mencapai sebesar *4 Milyar 796 Juta 718 Ribu 442 Rupiah 37 Sen*.

Demikian pula dengan Volume APBD yang pada awal Pelita I baru mencapai *96 Juta 313 Ribu 836 Rupiah 93 Sen*, pada akhir tahun ketiga Pelita VI telah mencapai sebesar *44 Milyar 229 Juta 186 Ribu 264 Rupiah 56 Sen*.

Hadirin dan Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah yang berjalan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggung jawab dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memerlukan investasi pembiayaan pembangunan yang besar.

Untuk mendukung kebutuhan anggaran pengeluaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran belanja pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang menganut prinsip anggaran daerah yang berimbang dan dinamis, maka usaha-usaha penerimaan daerah akan terus dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pendapatan asli daerah, melalui penggalan sumber-sumber pendapatan baru maupun intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang telah ada. Sehingga lapangan pajak dan retribusi daerah diharapkan semakin meluas, dalam pengertian bukan semakin banyak jenis pungutan yang diterapkan tetapi tidak memberikan hasil dalam volume yang besar, namun semakin meluas dalam pengertian semakin memiliki jangkauan obyek dan subyek secara adil dan merata serta volume potensi penerimaan yang cukup besar.

Peranan sektor pajak dan retribusi daerah dalam keseluruhan sumber pendapatan asli daerah Tingkat II masih paling dominan. Dengan demikian perlu diupayakan agar penerimaan pajak dan retribusi daerah ini dapat tercapai secara optimal, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah semakin tinggi.

Dalam upaya pembinaan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah tersebut harus pula tetap diiringi dengan usaha-usaha meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi agar melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Masyarakat harus ditingkatkan kesadarannya, bahwa pembangunan yang dilaksanakan ini adalah usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat harus memegang peranan yang sebesar-besarnya dalam kegiatan pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban mendorong dan membina dengan menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan usaha masyarakat.

Dalam hubungan dengan pembangunan keuangan daerah, hal ini dimungkinkan karena keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam menciptakan iklim yang kondusif dengan mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan kestabilan ekonomi disamping kestabilan sosial dan politik.

Hadirin dan Sidang Dewan yang terhormat,

Tinggal 24 hari lagi kita akan melaksanakan Pemilu, dengan bertolak pada peningkatan dan pelaksanaan pembangunan yang telah saya kemukakan tadi, marilah kita senantiasa untuk tetap memelihara semangat serta bermotivasi tinggi dalam mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 1997.

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam demokrasi Pancasila, kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu terus ditingkatkan agar mampu menjamin tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memelihara integritas dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, memelihara kesinambungan pembangunan nasional, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, partisipasi dan pendidikan politik rakyat dalam melaksanakan demokrasi politik berdasarkan Pancasila.

Sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan MPR nomor II/MPR/1993, peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah dengan memberikan peranan yang lebih efektif kepada organisasi peserta pemilihan umum baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan Pemilihan Umum dari tingkat pusat sampai daerah.

Hadirin dan Sidang Dewan yang saya hormati,

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang saya kemukakan tadi merupakan hal yang sangat penting bagi tetap tegaknya pelaksanaan demokrasi Pancasila.

Dalam pandangan penyelenggaraan negara berdasar UUD 1945 sudah selayaknya kita tidak memandang pemilihan umum ini sebagai suatu kegiatan politik yang terlepas dari keseluruhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilihan Umum perlu kita pandang sebagai momen-momen konstitusional untuk menyegarkan, memperbaharui, memperkuat, meningkatkan dan menyiapkan seluruh lembaga-lembaga dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita untuk menghadapi masalah, tantangan serta peluang yang terbuka dalam kurun waktu berikutnya.

Pemilihan Umum adalah lebih dari sekedar momen evaluasi politik. Pemilihan Umum seyogyanya adalah juga merupakan momen evaluasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah.

Walaupun secara teknis antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain hampir tidak ada bedanya, yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, namun konteks dilaksanakannya pemilihan umum itu dapat berbeda antara suatu pemilihan umum yang satu dengan yang lain.

Pemilihan Umum 1971, misalnya, mempunyai makna yang penting bagi Orde Baru untuk menguji legitimasi eksistensi, wawasan pemerintahan dan arah pembangunan yang dianutnya.

Orde Baru lahir dalam suasana yang sangat memprihatinkan sebagai puncak dari instabilitas yang tidak berkeputusan dalam dasawarsa sebelumnya. Kelahiran Orde Baru jelas memerlukan pengukuhan secara formal oleh rakyat, yang memiliki kedaulatan negara ini. Pemilihan Umum tersebut juga merupakan pemilihan umum pertama setelah tahun 1955.

Pemilihan Umum 1971 itu merupakan tonggak sejarah dimulainya kembali suasana baru agar rakyat kita benar-benar dapat merasakan kehidupan berdemokrasi, sebagai salah satu wujud pelaksanaan dari kedaulatan rakyat yang menjadi sendi negara kita.

Sidang Umum MPR dalam tahun 1973 telah memberikan legitimasi yang diperlukan dan memberikan mandat baru kepada kepemimpinan Orde Baru untuk lima tahun berikutnya.

Pemilihan Umum 1977, 1982 dan 1987 berlangsung dalam suasana dinamis yang dirangsang oleh gerak pembangunan itu sendiri. Demikian pula Pemilu tahun 1992 yang berada di penghujung Pembangunan Nasional Jangka Panjang Pertama, telah berhasil merumuskan arah pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II.

Ditinjau dari prespektif ini, mungkin kita akan bertanya, apakah peranan strategis dari pemilihan umum 1997 yang akan berlangsung 24 hari lagi dari saat ini. Apakah pemilihan umum ini adalah sekedar kelanjutan saja dari pemilihan umum yang lalu ?.

Tanpa ragu kita dapat menjawab, bahwa pemilihan umum mendatang bukanlah sekedar pengulangan, apalagi pengulangan rutin, dari rangkaian pemilihan umum yang lalu.

Pemilihan umum 1997 merupakan pemilihan umum yang pertama dalam era pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua yang juga kita kenal sebagai proses tinggal landas, karena itu kualitas pemilu 1997 jelas akan mempengaruhi pula kualitas produk bangsa pada Pembangunan Jangka Panjang Kedua tersebut.

Pemilihan Umum 1997 akan berlangsung dalam suasana pergaulan antar bangsa, yang ditandai dengan era globalisasi yang bentuk pengejawantahannya sangat beraneka ragam, seperti persaingan yang ketat, transparansi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemandirian. Oleh sebab itu pemilihan umum 1997 mempunyai peran yang penting dan strategis dalam kehidupan politik nasional abad ke 21.

Suksesnya Pemilihan Umum tahun 1997 akan memberikan pengaruh positif, tidak saja bagi kelanjutan pembangunan bangsa dan negara tetapi juga bagi tegaknya harkat dan martabat bangsa dan negara Republik Indonesia di mata dunia Internasional.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya menekankan untuk mensukseskan Pemilu 1997 dengan diiringi semangat persatuan dan kesatuan untuk menjamin stabilitas politik dalam rangka mempermantap stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

II. LANDASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1996/1997.

Mengenai landasan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun anggaran 1996/1997 tetap memperhatikan ketentuan dan petunjuk-petunjuk yang ada, diantaranya ialah :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 Tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor 900 - 099 Tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 Tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 Nomor 903 - 1316 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tahun 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 251 tahun 1988 Tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 372/P Tahun 1995 tanggal 13 Juni 1995 Tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997.
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 45/P Tahun 1996 tanggal 27 Pebruari 1996 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1996/1997 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Lamongan tahun Anggaran 1996/1997.

III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1996/1997.

Sdr. Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Tahun 1996 dengan Volume tanpa Urusan Kas dan Perhitungan sebesar *39 Milyar 515 Juta 482 Ribu Rupiah* dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar *39 Milyar 515 Juta 482 Ribu Rupiah*.
2. a. Belanja Rutin sebesar *18 Milyar 599 Juta 622 Ribu 700 Rupiah*.
b. Belanja Pembangunan sebesar *20 Milyar 915 Juta 859 Ribu 300 Rupiah*.

Sedangkan untuk Urusan Kas dan Perhitungan sebesar *24 Milyar 170 Juta 120 Ribu 900 Rupiah* baik pada sisi Pendapatan maupun sisi Belanja.

Dalam perjalanan selama satu Tahun Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997 dilakukan Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 1996 dengan Volume tanpa Urusan Kas dan Perhitungan menjadi sebesar *42 Milyar 625 Juta 842 Ribu 640 Rupiah* yang terdiri dari :

1. Pendapatan sebesar *42 Milyar 625 Juta 842 Ribu 640 Rupiah*.
2. a. Belanja Rutin sebesar *19 Milyar 286 Juta 941 Ribu 340 Rupiah*.
b. Belanja Pembangunan sebesar *23 Milyar 338 Juta 901 Ribu 300 Rupiah*.

Sedangkan untuk Urusan Kas dan Perhitungan sebesar *25 Milyar 480 Juta 636 Ribu 450 Rupiah* baik pada sisi Pendapatan maupun sisi Belanja.

Atas kekuatan/volume anggaran tersebut diatas, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan realisasinya menunjukkan angka-angka sebagai berikut :

Pada sisi Pendapatan realisasinya sebesar *44 Milyar 229 Juta 186 Ribu 264 Rupiah 56 Sen*, sedangkan pada sisi Belanja realisasinya sebesar *41 Milyar 724 Juta 481 Ribu 666 Rupiah 15 Sen* maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997 diperoleh Sisa lebih Perhitungan sebesar *2 Milyar 504 Juta 704 Ribu 598 Rupiah 41 sen*.

Adapun untuk sisa Lebih Perhitungan tersebut terdiri dari :

a. Sisa Kas per 31 Maret 1997	: Rp. 2.527.316.267,86
b. Sisa UUDP Tahun 1996/1997	: Rp. <u>4.545,00</u>
	Rp. 2.527.320.812,86
c. <u>Dikurangi</u> :	
Dana Pihak Ketiga yang belum disalurkan dan mengurangi Sisa Perhitungan tahun 1996/1997 dan merupakan pembebanan tahun berikutnya.	: Rp. <u>22.616.214,45</u>
Jumlah Sisa Perhitungan	: Rp. 2.504.704.598,41

Adapun realisasi Urusan-Kas dan Perhitungan pada Sisi Pendapatan sebesar 25 Milyar 803 Juta 875 Ribu 19 Rupiah 45 Sen sedang pada sisi Belanja realisasinya sebesar 25 Milyar 781 Juta 258 Ribu 805 Rupiah.

IV. PENJELASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1996/1997.

Sdr. Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997 beserta perubahannya, yang disusun dengan prinsip anggaran berimbang antara pendapatan dan belanjanya setelah dilakukan perhitungan anggaran sudah barang tentu terdapat adanya perbedaan-perbedaan antara perkiraan rencana dengan realisasinya baik dalam bentuk selisih lebih maupun selisih kurang.

Sudah barang tentu terhadap keseluruhan pendapatan yang dapat kita terima tersebut merupakan upaya optimal yang kita capai pada saat ini dengan mendasari pada potensi yang ada serta dukungan sumber daya yang tersedia.

Adapun dalam kaitannya dengan selisih lebih terhadap pengeluaran/ Belanja menunjukkan adanya pelampauan plafond pengeluarannya.

Sedangkan selisih kurang terhadap pengeluaran/belanja menunjukkan adanya upaya yang diwarnai adanya hasil guna dan daya guna yang berdampak positif pada anggaran tahun berikutnya.

Terkait dengan yang saya kemukakan tadi, untuk lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. SISI PENDAPATAN :

Realisasi sebesar *44 Milyar 229 Juta 186 Ribu 264 Rupiah 56 Sen* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *1 Milyar 603 Juta 343 Ribu 624 Rupiah 56 Sen*.

Sedangkan pada masing-masing Bagian Penerimaan dalam Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU :

Realisasi sebesar *909 Juta 122 Ribu 935 Rupiah 69 Sen*, sehingga terdapat selisih Lebih sebesar *935 Rupiah 69 Sen*.

Realisasi tersebut merupakan Sisa Perhitungan tahun 1995/1996 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan tahun anggaran 1995/1996.

2. PENDAPATAN ASLI DAERAH :

Realisasinya sebesar *4 Milyar 796 Juta 718 Ribu 442 Rupiah 37 Sen* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *201 Juta 393 Ribu 442 Rupiah 37 Sen* atau tercapai sebesar 104,38 %.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pajak Daerah :

Pajak Daerah dalam tahun 1996/1997 terealisasi sebesar *1 Milyar 65 Juta 942 Ribu 965 Rupiah* terdapat selisih lebih sebesar *78 Juta 992 Ribu 965 Rupiah* atau tercapai sebesar 108 %.

Penerimaan pajak daerah yang realisasinya cukup menonjol, adalah berasal dari Pajak penerangan jalan yang melebihi sebesar *102 Juta 626 Ribu 395 Rupiah* dari target yang direncanakan.

b. Retribusi Daerah :

Terealisasi sebesar *3 Milyar 113 Juta 574 Ribu 834 Rupiah* sehingga kurang dari target sebesar *89 Juta 100 Ribu 166 Rupiah* atau terealisasi sebesar 97,22 %.

Adapun retribusi daerah tersebut yang penerimaannya kurang dari target, yang menonjol adalah pada ayat retribusi uang sempadan/ijin bangunan yang kurang sebesar *85 Juta 243 Ribu 670 Rupiah* dari target yang direncanakan.

Tidak terpenuhinya penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan atas target yang ditetapkan, disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya memiliki ijin mendirikan bangunan, sehingga upaya memberikan kemudahan/dispensasi atas pengurusan ijin ini belum memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah.

Terealisasi sebesar *109 Juta 965 Ribu 353 Rupiah* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *4 Juta 965 Ribu 353 Rupiah*, atau terealisasi sebesar 104,73 % dari rencana yang ditetapkan.

Selisih lebih tersebut berasal dari pelampauan target pembagian Laba Perusahaan Daerah Bank Pasar yang mengalami peningkatan terhadap Laba Usahanya, karena didukung adanya peningkatan permodalan dan manajemen usaha dengan memantapkan kualitas sumber daya manusia serta kemudahan pelayanan.

d. Penerimaan dari Dinas-Dinas.

Realisasi tahun 1996/1997 sebesar *154 Juta 182 Ribu 550 Rupiah* sehingga kurang dari target yang direncanakan sebesar *13 Juta 317 Ribu 450 Rupiah* atau tercapai sebesar 92,05 %.

Penerimaan tersebut yang kurang dari target adalah berasal dari penerimaan Dinas Peternakan Daerah yang terdapat selisih kurang sebesar *13 Juta 728 Ribu Rupiah*.

e. Penerimaan Lain-lain

Realisasinya sebesar *353 Juta 52 Ribu 740 Rupiah 37 Sen*, sehingga terdapat selisih lebih sebesar *219 Juta 852 Ribu 740 Rupiah 37 Sen* atau terealisasi sebesar 265,05 %.

Dalam penerimaan lain-lain tersebut selisih lebih yang menonjol adalah pada ayat penerimaan lain-lain yang terdapat selisih lebih sebesar *162 Juta 478 Ribu 625 Rupiah*, hal tersebut karena ayat tersebut menampung penerimaan setoran ganti rugi pembebasan tanah dan bangunan 3 Unit SDN di kecamatan Laren dan Sekaran yang terkena areal pelaksanaan proyek pengelolaan sumber air dan pengendalian banjir Bengawan Solo.

3. BAGI HASIL PAJAK/BUKAN PAJAK

Realisasi penerimaan sebesar *6 Milyar 969 Juta 475 Ribu 743 Rupiah 30 Sen* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *2 Milyar 68 Juta 545 Ribu 503 Rupiah 30 Sen* atau terealisasi sebesar 142,21 % dari rencana yang ditetapkan.

Adapun masing-masing Pos dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pos Bagi Hasil Pajak

Realisasi penerimaan sebesar *6 Milyar 888 Juta 838 Ribu 705 Rupiah 43 Sen* terdapat selisih lebih sebesar *2 Milyar 68 Juta 437 Ribu 465 Rupiah 43 Sen* atau terealisasi sebesar 142,91 % dari rencana yang ditetapkan.

Selisih lebih tersebut terutama berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat selisih lebih sebesar *1 Milyar 835 Juta 185 Ribu 262 Rupiah* dari rencana yang ditetapkan.

Kelebihan tersebut disebabkan adanya pelampauan target dari penerimaan pembagian PBB kepada Daerah Tingkat II, utamanya kelebihan realisasi dari target SKB dan adanya insentif dari Pemerintah Pusat.

b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi penerimaan sebesar *80 Juta 637 Ribu 37 Rupiah 87 Sen* atau terealisasi sebesar 100,13 % dari rencana yang ditetapkan.

Selisih Lebih tersebut sebagian besar karena adanya selisih lebih dari target yang direncanakan pada ayat pembagian retribusi pengambilan pasir dan batu kerikil (Galian C), disamping itu terdapat pula selisih kurang yang berasal dari penerimaan pembagian Iuran Hasil Hutan.

4. SUMBANGAN DAN BANTUAN

Realisasi sebesar *31 Milyar 553 Juta 869 Ribu 143 Rupiah 20 Sen* sehingga terdapat selisih kurang sebesar *666 Juta 596 Ribu 256 Rupiah 80 Sen* atau tercapai sebesar 97,93 %, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pos Sumbangan.

Realisasi sebesar *12 Milyar 46 Juta 876 Ribu 198 Rupiah*, terdapat selisih kurang sebesar *623 Juta 594 Ribu 202 Rupiah* atau terealisasi sebesar 95,08 %.

Selisih kurang tersebut terdapat pada ayat subsidi/perimbangan keuangan dari Negara, karena adanya perhitungan dana cadangan yang tidak dipergunakan.

b. Pos Bantuan.

Realisasi sebesar *19 Milyar 506 Juta 992 Ribu 945 Rupiah 20 Sen*, terdapat selisih kurang sebesar *43 Juta 2 Ribu 54 Rupiah 80 Sen* atau terealisasi sebesar 99,78 %.

Selisih kurang tersebut merupakan sisa dana SPABP-RK yang sampai dengan akhir Maret 1997 belum dapat diterima.

Hal tersebut sesuai dengan Radiogram Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1997 Nomor :

050/590/210.3/1997 bahwa dana SPABP-RK masih dalam penyelesaian administrasi di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara pada masing-masing Daerah Tingkat II.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Adapun mengenai sisi Belanja yang terdiri dari Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan yang direncanakan sebesar *42 Milyar 625 Juta 842 Ribu 640 Rupiah*, terealisasi sebesar *41 Milyar 724 Juta 481 Ribu 666 Rupiah 15 Sen* sehingga terdapat selisih kurang sebesar *901 Juta 360 Ribu 973 Rupiah 85 Sen*.

Sedangkan untuk masing-masing Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. BELANJA RUTIN :

Terealisasi sebesar *18 Milyar 455 Juta 700 Ribu 305 Rupiah 95 Sen* sehingga terdapat selisih kurang sebesar *831 Juta 241 Ribu 34 Rupiah 5 Sen* dari plafond yang direncanakan.

Belanja rutin pengeluarannya telah disesuaikan dengan kebutuhan riil setiap Dinas/satuan kerja lainnya dengan prioritas diarahkan untuk menunjang kelancaran roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pembayaran bunga dan angsuran pinjaman, kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah guna menghindari adanya penurunan kemampuan produktif dan usia prasarana yang telah terbangun.

Adapun kaitannya dengan selisih kurang tersebut untuk masing-masing Belanja Rutin dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai :

Realisasi Belanja Pegawai sebesar *11 Milyar 392 Juta 39 Ribu 111 Rupiah* sehingga terdapat selisih kurang sebesar *645 Juta 288 Ribu 369 Rupiah*.

Sisa dari Plafond pada Belanja Pegawai tersebut merupakan sisa dana cadangan yang tidak dipergunakan, untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri dan tunjangan lainnya telah dicukupi sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Belanja Barang :

Terealisasi sebesar *2 Milyar 672 Juta 616 Ribu 720 Rupiah* sehingga terdapat selisih kurang sebesar *30 Juta 7 Ribu 180 Rupiah*.

Sisa tersebut merupakan sisa dana listrik, air minum, telepon dan sisa dana inventaris kantor yang tidak dipergunakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

3. Belanja Pemeliharaan :

Realisasi sebesar *579 Juta 35 Ribu 69 Rupiah*, sehingga terdapat selisih kurang sebesar *21 Juta 19 Ribu 931 Rupiah*.

Sisa tersebut merupakan sisa dana pemeliharaan gedung, serta biaya pemeliharaan sarana dan prasarana dengan tanpa mengurangi frekwensi dan prosedur pemeliharaan untuk tetap mempertahankan mutu barang bagi kelancaran operasionalnya.

4. Belanja Perjalanan Dinas.

Terealisasi sebesar *191 Juta 236 Ribu 300 Rupiah*, sehingga terdapat selisih kurang sebesar *3 Juta 359 Ribu 500 Rupiah*.

Sisa tersebut merupakan sisa dana perjalanan yang tidak dipergunakan karena disesuaikan dengan kegiatan tugas dinas yang ada.

5. Belanja Lain-lain.

Realsiasi sebesar *2 Milyar 736 Juta 265 Ribu 340 Rupiah 95 Sen*, sehingga terdapat selisih kurang sebesar *128 Juta 293 Ribu 759 Rupiah 5 Sen*.

Sisa tersebut sebagian besar merupakan sisa dana pembagian penerimaan PBB kepada Desa bagi Kecamatan yang penyerapannya disesuaikan dengan pelunasan target sampai dengan 31 Maret 1997.

6. Angsuran Pinjaman.

Plafond yang direncanakan sebesar *36 Juta Rupiah*, realisasinya sebesar *36 Juta Rupiah*, tidak terdapat selisih kurang maupun lebih.

7. Ganjaran, Subsidi dan Sumbangan.

Realisasi sebesar *71 Juta 250 Ribu Rupiah*, tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.

8. Pengeluaran tidak termasuk Bagian Lain.

Realisasi sebesar *777 Juta 257 Ribu 765 Rupiah*, sehingga terdapat selisih kurang sebesar *2 Juta 122 Ribu 235 Rupiah*.

Sisa tersebut merupakan sisa dana yang tidak dipergunakan disesuaikan dengan kegiatan yang ada.

9. Pengeluaran tidak tersangka.

Plafond yang direncanakan sebesar *1 Juta 150 Ribu 60 Rupiah*, namun karena dalam pelaksanaannya pengeluaran yang bersifat mendesak masih bisa ditampung dalam pasal yang ada, sehingga dana tersebut tidak dipergunakan.

B. BELANJA PEMBANGUNAN

Realisasi sebesar *23 Milyar 268 Juta 781 Ribu 360 Rupiah 20 Sen* sehingga terdapat sisa sebesar *70 Juta 119 Ribu 939 Rupiah 80 Sen* dari plafond yang direncanakan.

Dalam Belanja pembangunan tersebut sudah barang tentu terdapat selisih lebih maupun selisih kurang, adapun kaitannya dengan selisih kurang disamping adanya sisa dana kontruksi proyek yang tidak dipergunakan juga dikarenakan belum diterimanya SPABP-RK untuk proyek rehabilitasi saluran di jalan veteran sebesar 150 Juta Rupiah sebagaimana yang saya kemukakan diatas.

Sedangkan terhadap selisih lebih adalah disebabkan adanya bantuan-bantuan yang diterima baik dari Tingkat I maupun dari Pusat pada Sektor Pendidikan, Sektor Agama dan Sektor Kesehatan.

Untuk realisasi masing-masing sektor dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sektor Industri, terealisasi sebesar *30 Juta Rupiah* sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan, terealisasi sebesar *653 Juta 177 Ribu Rupiah*, sehingga terdapat sisa sebesar *5 Juta 780 Ribu Rupiah*.
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi, terealisasi sebesar *165 Juta 324 Ribu Rupiah*, terdapat sisa sebesar *160 Ribu Rupiah*.
4. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi, terealisasi sebesar *1 Milyar 476 Juta 197 Ribu 150 Rupiah*, terdapat sisa sebesar *1 Juta 397 Ribu 500 Rupiah*.
5. Sektor Transportasi terealisasi sebesar *5 Milyar 888 Juta 768 Rupiah*, terdapat sisa sebesar *20 Juta 403 Ribu 882 Rupiah*.
6. Sektor Pertambangan dan Energi terealisasi sebesar *29 Juta 950 Ribu Rupiah* terdapat sisa sebesar *50 Ribu Rupiah*.
7. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah, terealisasi sebesar *462 Juta 79 Ribu 500 Rupiah* terdapat sisa sebesar *1 Juta 447 Ribu 500 Rupiah*.
8. Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman, teralisasi sebesar *6 Milyar 840 Juta 681 Ribu 250 Rupiah* terdapat sisa sebesar *168 Juta 958 Ribu 750 Rupiah*.
9. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, terealisasi sebesar *428 Juta 868 Ribu 500 Rupiah* terdapat sisa sebesar *849 Ribu 500 Rupiah*.
10. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga terealisasi *2 Milyar 880 Juta 596 Ribu 340 Rupiah* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *92 Juta 587 Ribu 340 Rupiah*.
11. Sektor Kependudukan dan keluarga sejahtera terealisasi sebesar *13 Juta 500 Rupiah* sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.
12. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja, terealisasi sebesar *1 Milyar 406 Juta 128 Ribu 927 Rupiah 20 Sen* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *3 Juta 2 Ribu 927 Rupiah 2 Sen*.

13. Sektor Perumahan dan Pemukiman, terealisasi sebesar *42 Juta Rupiah* sehingga tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.
14. Sektor Agama, terealisasi sebesar *100 Juta 808 Ribu 200 Rupiah* sehingga terdapat selisih lebih sebesar *42 Juta 308 Ribu 200 Rupiah*.
15. Sektor Ilmu pengetahuan dan teknologi, terealisasi sebesar *74 Juta 980 Ribu Rupiah* terdapat sisa sebesar *20 Ribu Rupiah*.
16. Sektor Hukum, terealisasi sebesar *7 Juta Rupiah* sehingga terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.
17. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan, terealisasi sebesar *2 Milyar 729 Juta 489 Ribu 725 Rupiah* terdapat selisih kurang sebesar *8 Juta 951 Ribu 275 Rupiah*.
18. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Massa, terealisasi sebesar *35 Juta Rupiah* tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.
19. Sektor Keamanan dan ketertiban umum, terealisasi sebesar *5 Juta Rupiah* tidak terdapat selisih lebih maupun selisih kurang.

V. KESIMPULAN

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Atas dasar uraian dan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 1996/1997 adalah sebesar *2 Milyar 504 Juta 704 Ribu 598 Rupiah 41 Sen*.
2. Realisasi Pendapatan Daerah tanpa Urusan Kas dan Perhitungan sebesar *44 Milyar 229 Juta 186 Ribu 264 Rupiah 56 Sen*.
3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar *4 Milyar 796 Juta 718 Ribu 442 Rupiah 37 Sen* atau sebesar *104,38 %*.
4. Realisasi Belanja tanpa Urusan Kas dan Perhitungan sebesar *41 Milyar 724 Juta 481 Ribu 666 Rupiah 15 Sen* terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin sebesar *18 Milyar 455 Juta 700 Ribu 305 Rupiah 95 Sen*.
 - b. Belanja Pembangunan sebesar *23 Milyar 268 Juta 781 Ribu 360 Rupiah 20 Sen*.

5. Realisasi Urusan Kas dan Perhitungan untuk sisi Pendapatan sebesar 25 Milyar 803 Juta 875 Ribu 19 Rupiah 45 Sen sedangkan untuk Sisi Belanja sebesar 25 Milyar 781 Juta 258 Ribu 805 Rupiah.

VI. PENUTUP.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah keseluruhan uraian dan penjelasan mengenai Nota Keuangan tentang Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997 yang dapat saya sampaikan pada Sidang Dewan yang Terhormat ini.

Untuk pembahasan selanjutnya terhadap materi Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini saya serahkan sepenuhnya atas kearifan dan kebijaksanaan Dewan Yang Terhormat, dengan harapan semoga dalam waktu yang telah dijadwalkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1996/1997.

Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.


Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH



**DAFTAR : REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TAHUN
ANGGARAN 1996/1997.**

No.	URAIAN	RENCANA	REALISASI
A. PENDAPATAN.			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	909.122.000,00	909.122.935,69
2.	Pendapatan Asli Daerah	4.595.325.000,00	4.796.718.442,37
	a. Pajak Daerah.	986.950.000,00	1.065.942.965,00
	b. Retribusi Daerah	3.202.675.000,00	3.113.574.834,00
	c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	105.000.000,00	109.965.353,00
	d. Penerimaan dari Dinas- Dinas.	167.500.000,00	154.182.550,00
	e. Penerimaan Lain-lain.	133.200.000,00	353.052.740,37
3.	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.	4.900.930.240,00	6.969.475.743,30
	a. Bagi hasil Pajak	4.820.401.240,00	6.888.838.705,43
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	80.529.000,00	80.637.037,87
4.	Sumbangan dan Bantuan	32.220.465.400,00	31.553.869.143,20
	a. Pos Sumbangan.	12.670.470.400,00	12.046.876.198,00
	b. Pos Bantuan.	19.549.995.000,00	19.506.992.945,20
5.	Penerimaan Pembangunan	0,00	0,00
	a. Pinjaman Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	a. Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		42.625.842.640,00	44.229.186.264,56

B. BELANJA

No.	URAIAN	RENCANA	REALISASI
	IRUTIN	19.286.941.340,00	18.455.700.305,95
1.	Belanja Pegawai.	12.037.327.480,00	11.392.039.111,00
2.	Belanja Barang.	2.702.623.900,00	2.672.616.720,00
3.	Belanja Pemeliharaan	600.055.000,00	579.035.069,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	194.595.800,00	191.236.300,00
5.	Belanja Lain-lain.	2.864.559.100,00	2.736.265.340,95
6.	Angsuran Pinjaman	36.000.000,00	36.000.000,00
7.	Belanja Pensiun		
8.	Ganjaran Subsidi/Sumbangan Kepada Daerah Bawahan.	71.250.000,00	71.250.000,00
9.	Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain.	779.380.000,00	777.257.765,00
10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	1.150.060,00	0,00
	PEMBANGUNAN	23.338.901.300,00	23.268.781.360,20
1.	Sektor Industri.	30.000.000,00	30.000.000,00
2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	658.957.000,00	653.177.000,00
3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi.	165.484.000,00	165.324.000,00
4.	Sektor Tenaga Kerja.	0,00	0,00
5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi.	1.477.594.650,00	1.476.197.150,00
6.	Sektor Transportasi.	5.908.404.650,00	5.888.000.768,00
7.	Sektor Pertambangan dan Energi.	30.000.000,00	29.950.000,00
8.	Sektor Pariwisata dan Telekomu- nikasi Daerah.	463.527.000,00	462.079.500,00
9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman.	7.009.640.000,00	6.840.681.250,00
10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.	429.718.000,00	428.868.500,00
11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga.	2.788.009.000,00	2.880.596.340,00
12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.	13.500.000,00	13.500.000,00
13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.	1.403.126.000,00	1.406.128.927,20
14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman.	42.000.000,00	42.000.000,00
15.	Sektor Agama.	58.500.000,00	100.808.200,00
16.	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.	75.000.000,00	74.980.000,00
17.	Sektor Hukum.	7.000.000,00	7.000.000,00
18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	2.738.441.000,00	2.729.489.725,00
19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa.	35.000.000,00	35.000.000,00
20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum.	5.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH BELANJA :	42.625.842.640,00	41.724.481.666,15